



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor: 137/PID/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **SURYANINGSIH**.-----
2. Tempat lahir : Surakarta. -----
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / Tgl 7 September 1976.-----
4. Jenis kelamin : Perempuan.-----
5. Kebangsaan : Indonesia. -----
6. Tempat tinggal : Joyodiningratan RT.02/ RW.05 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta.-----
7. Agama : Islam.-----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----

Terdakwa ditahan oleh:-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 dengan jenis Tahanan Kota;-----
3. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 137/PID/2016/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera tertanggal 11 Mei 2016;-----
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Hlm. 1 Put. No. 137/PID/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 1 Pebruari 2016 No.Reg.Perk: PDM-14/SKRТА/Epp.2/1/2016 sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa Suryaningsih pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli masih dalam tahun 2015 bertempat di depan konter "Teh Enak" di lantai dasar Mall Matahari Kota Surakarta atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa Suryaningsih telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Dian Dwi Marlina sehingga mengakibatkan saksi mengalami sakit. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan tersebut, pada mulanya hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa karena sudah emosi dan tersinggung dengan saksi DIAN DWI MARLINA (korban) selanjutnya ketika terdakwa bertemu di depan konter "TEH ENAK" di lantai dasar Mall Matahari Kota Surakarta selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi DIAN jika DIAN ngomel-ngomel dan membicarakan masalah pribadi terdakwa namun saksi DIAN setelah sehabis ditanya terdakwa maka karena terdakwa sudah emosi dan tersinggung maka terdakwa terus menampar dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal dipukulkan ke pipi korban sebanyak 2 kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi DIAN DWI MARLINA mengalami sakit dan cedera kepala ringan sesuai Visum No.01/RSUIK-Sekret-VISUM/IX/2015 yang telah memeriksa orang bernama DIAN DWI MARLINA, umur 25 tahun dengan hasil Visum bahwa kelainan yang tertulis ini terjadi karena benturan benda tumpul dan atau keras. Kelainan si penderita menjadi sakit atau tidak dapat menjalankan tugasnya selama 3 hari. Demikian hasil visum oleh dokter periksa dari RSUI Kustati, Dr.S.Budi Yuwono, Sp.B(K) Trauma.

Perbuatan terdakwa SURYANINGSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya tanggal 17 Maret 2016 No.Reg.Perk: PDM-14/SKRТА/Epp.2/1/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SURYANINGSIH bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hlm. 2 Put. No. 137/PID/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 351 ayat 1 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANINGSIH, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota. -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -- -----
4. Menetapkan pula agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa: SURYANINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIA YAAN". ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Skt tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding tertanggal 31 Maret 2016 Nomor: 07/Akta Pid.Bdg/2016/PN Skt. Jo. Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Skt, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 April

Hlm. 3 Put. No. 137/PID/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2016; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 14 April 2016; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tertanggal 9 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada korban atas kekhilafan yang dilakukan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mampu memberikan ganti rugi yang diminta korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diputus untuk tidak ditahan dan memohon keringanan hukuman, sehingga dapat mencari kerja untuk penghidupan kami. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Skt dan dengan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar putusannya yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan

Hlm. 4 Put. No. 137/PID/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Skt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa Suryaningsih tersebut;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Maret 2016 Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Skt yang dimohonkan banding tersebut;-----

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh kami WILLEM DJARI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, SUTANTO, S.H.,M.H. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **30 JUNI 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Hlm. 5 Put. No. 137/PID/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

SUTANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

WILLEM DJARI, S.H.,M.H.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, S.H.,M.H.

Hlm. 6 Put. No. 137/PID/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)